

PENETAPAN – RENCANA AKSI PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS  
2026

Kpt 15 Tahun 2026, 19 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.
  - Lamp : 15 hlm.